

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Fungsi advokat sangat penting dalam mendukung keberhasilan program mediasi, Advokat seharusnya memberitahukan bahwa terdapat alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi kepada kliennya. Dukungan advokat terhadap keberadaan mediasi dianggap berpengaruh terhadap kesuksesan program mediasi. Peran advokat selama mendampingi kliennya untuk mendorong penyelesaian sengketa melalui mediasi juga sangat menentukan.
2. Proses penyelesaian suatu sengketa atau kasus, terkadang peran mediasi yang dilakukan oleh seorang advokat, sangat dibutuhkan. Mediasi yang dilakukan oleh advokat baik sebelum dan sesudah di pengadilan tersebut adalah sebagai salah satu perwujudan pelayanan hukum yang bisa memberikan salah satu solusi dan atau cara penyelesaian sengketa (kasus). agar orang yang bersengketa secara keperdataan bersedia memenuhi dan menyelesaikan sengketa keperdataannya secara cepat, biaya murah dan keluar dari masalah yang dihadapinya.

B. SARAN

1. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka penulis menyarankan bahwa sosialisasi mengenai manfaat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dalam menyelesaikan sengketa perdata di Pengadilan Negeri Makassar perlu ditingkatkan lagi, terutama kepada orang-orang yang ingin menyelesaikan sengketa perdatanya di Pengadilan.
2. Diperlukan sanksi yang tegas bagi pihak-pihak yang menghalangi proses mediasi di pengadilan. Oleh karena Prosedur Mediasi di pengadilan yang hanya berupa Peraturan Mahkamah Agung yang tidak memiliki sanksi apapun apabila dilanggar, maka diperlukannya prosedur mediasi dalam bentuk undang-undang yang jauh lebih kuat dan dapat memberikan sanksi bagi pelanggarannya daripada Peraturan Mahkamah Agung.